

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber hukum dan menerapkan prinsip hukum bahwa penegakan hukum secara sanksi pidana merupakan ultimum remedium atau yang dikenal dengan upaya hukum terakhir, pendapat hukum yang dapat diberikan kepada Leta adalah sebagai berikut:

1. Leta dapat melaporkan Zevron kepada menteri atau gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dari antara instansi pemerintah tersebut, maka yang akan memberi sanksi administratif kepada Zevron adalah diantara instansi yang dihubungi Leta tersebut atau pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sanksi yang akan didapatkan Zevron menurut Pasal 510 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pertama kali adalah teguran tertulis, karena ia sudah melanggar ketentuan dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada poin A. Peraturan yang sudah

dilanggarnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika ternyata Zevron tidak mengindahkan teguran tertulis tersebut, sesuai dengan Pasal 511 hingga Pasal 513 selanjutnya ia akan mendapat tindakan administratif berupa paksaan pemerintah. Menurut undang-undang, tindakan paksaan pemerintah yang sangat berpotensi untuk diberikan kepada Zevron adalah penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan ilegal Zevron.

Selain kedua hal diatas, menurut Pasal 514 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Zevron juga akan

dikenakan denda administratif karena ia tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, yang mana sesuai dengan ayat (3), denda administratif diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Merujuk pada Pasal 518 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, besaran denda administratif dengan tidak melaksanakan kewajiban dalam adanya persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, ditentukan oleh pemerintah dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Di kategori ringan, paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah, di kategori sedang, paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 15 juta rupiah, di kategori berat paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 25 juta rupiah.

2. Jika ternyata Zevron tidak mengindahkan semua sanksi administratif yang telah dipaparkan di poin satu, maka Zevron bisa diberikan sanksi pidana sebagai berikut, menurut Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang

menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan (termasuk penambangan pasir ilegal yang mengakibatkan erosi, kerusakan ekosistem sungai, serta penurunan kualitas air) dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 hingga 10 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah, lalu menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah, dan/atau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk penggunaan ruang kawasan lindung seperti sungai (dalam kasus Zevron, ia melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan tata ruang tempat yang seharusnya, bahwa Sungai Dalam bukanlah tempat untuk dilakukan penambangan

pasir), maka dalam Pasal 69 diatur bahwa pelanggaran terhadap peruntukan tata ruang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 3 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah.

Tentu penerapan hukuman pidana ini dapat lebih ringan maupun lebih berat sesuai dengan pertimbangan hakim yang menangani kasus Zevron.

B. Rekomendasi Hukum

Zevron dapat menghentikan kegiatan penambangan ilegalnya saat sudah mendapat teguran tertulis dari pemerintah dan membayar denda administratif-nya, agar ia tidak perlu menjalani proses hukum lebih jauh lagi yang dapat lebih merugikan ia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Helmi, 2020, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta.
- Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2016, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

Hemi Faradila, 2020, Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol.10 No.3 September 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Karla Kalangi, 2018, “Kedudukan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Privatum*, Vol.6 No.1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Wicipto Septiadi, 2018, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Kehidupan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

